SALINAN

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENERTIBAN HIBURAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan pelaksanaan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh untuk melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan hiburan dalam wilayah Kabupaten Simeulue dipandang perlu untuk melakukan penertiban sehingga dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENERTIBAN HIBURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang;
g. Tempat Hiburan adalah yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan hiburan;
h. Izin tempat hiburan adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada seseorang atau badan untuk tempat penyelenggaraan hiburan pada ruang tertutup maupun terbuka yang disebut surat izin tempat usaha jenis undang-undang gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
i. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang ditampilkan melalui media visual;

j. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat/sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal/keyboard;
k. Billyard adalah kegiatan olah raga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus;
l. Taman Rekreasi/Taman Pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukkan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stres dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga;
m. Video Game/Play Station/Time Zone adalah permainan katangkasan elektronik tanpa hadiah;
n. Cafe adalah tempat menyuguhkan makanan ringan dan disertai musik.
o. Group Band/Organ Tunggal/keyboard adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.
p. Kesenian daerah adalah hiburan tradisonal.

BAB II
JENIS-JENIS HIBURAN

Pasal 2

(1) Jenis hiburan adalah:
   a. Karaoke;
   b. Rental Video, CD, dan LD;
   c. Taman Rekreasi/Taman Pancing;
   d. Video Game/Play Station/Time Zone;
   e. Cafe;
   f. Group Band/Organ Tunggal/Keyboard (tertutup/terbuka);
   g. Billyard;
   h. Kesenian Daerah.

(2) Pengaturan tempat dan kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
IZIN HIBURAN

Pasal 3

Izin hiburan diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada seseorang atau badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:
a. Tidak mengganggu kegiatan ibadah pada waktu shalat.
b. Tidak digunakan sebagai tempat transaksi/penggunaan obat-obatan terlarang;
c. Tidak menjual minuman keras;
d. Tidak digunakan sebagai tempat asusila;
e. Tidak digunakan sebagai tempat perjudian.

BAB IV
WAKTU HIBURAN

Pasal 5

(1) Waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan:
   a. Karaoke:
      pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
   b. Rental Video CD dan LD:
      pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
   c. Taman Rekreasi/Taman Pancing:
      pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
   d. Video Game/Play Station/Time Zone:
      pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
   e. Cafe:
      pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
   f. Group Band:
      pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
   g. Organ Tunggal/Keyboard:
      pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
   h. Billyard:
      pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
   i. Kesenian Daerah:
      disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Selama bulan suci Ramadhan semua jenis hiburan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) ditutup.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan hiburan sesuai dengan jenis hiburan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 wajib memiliki izin kecuali pertunjukan kesenian daerah.

(2) Tata cara pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha.

BAB VI
RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dikenakan retribusi.

BAB VII
PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 8

(1) Setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Tempat Hiburan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat.

(2) Persyaratan perizinan untuk jenis hiburan yang mengandung dampak lingkungan (HO) berpedoman kepada Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha.

(3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau instansi yang ditunjuk.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 9

(1) Setiap orang/badan yang membuka tempat hiburan tidak memiliki izin dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari perhitungan/penetapan Retribusi Izin.

(2) Setiap orang/badan yang tidak memiliki izin akan diberikan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan apabila tidak mematuhinya, usaha hiburan akan ditutup.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 11

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Simeulue diberikan wewenang oleh Bupati Simeulue sebagai penyidik tindak pidana di bidang Perizinan Tempat dan Retribusi Hiburan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
   b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan ;
   c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
   d. Melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
   e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
   f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
   g. Mendatangkan seseorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
   h. Menghentikan Penyisikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
j. Bila hasil penyidik terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka usaha atau kegiatan hiburan dimaksud dapat ditutup dan izinnya dicabut tanpa ganti rugi.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati Simeulue menunjuk Pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian serta Pembinaan terhadap Pelaksanaan Qanun ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 145